

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 190/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/1407/IX/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020.

ABSTRAK : - melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 181/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 182/PL.02.4-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020.
  
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk setiap pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar Rp. 32.824.531.200,00.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.  
- Lampiran 4 halaman.